



SUMBER BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu

KATEGORI BERITA:

POSITIF



NETRAL

NEGATIF

PH Murman Kasasi, Nilai Putusan Banding Tak Penuhi Unsur Pidana

BENGKULU – Penasihat Hukum (PH) terdakwa Murman Effendi, Erwin Sagitarius, SH, MH, memastikan akan mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memperberat vonis terhadap kliennya dalam kasus tukar guling lahan milik Pemerintah Kabupaten Seluma.

Dalam keterangannya, Erwin menegaskan bahwa substansi perkara yang menjerat Murman seharusnya tidak masuk ke ranah pidana, melainkan perdata.

Argumen ini menjadi dasar utama permohonan kasasi yang segera dilayangkan ke Mahkamah Agung.

“Perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Seluma tidak memenuhi unsur pidana. Kami tegaskan bahwa perkara ini semestinya diselesaikan secara perdata, karena menyangkut urusan administrasi pertanahan, bukan tindak pidana korupsi,” ujar Erwin, Senin, 2 Juni 2025.

PH juga mengajukan sejumlah pertimbangan lainnya dalam berkas kasasi, termasuk fakta bahwa tanah yang menjadi objek tukar guling itu benar-benar ada.

Selain itu, pihak Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, menurut Erwin, tidak mampu menunjukkan secara konkret lokasi tanah yang diklaim telah dibebaskan pada tahun 2008.

“Kalaupun mereka bisa menunjukkan, tanah tersebut bukan merupakan objek perkara ini. Ini jadi salah satu dasar kuat bahwa perkara ini sejak awal tidak layak dikriminalisasi,” tegasnya.

Putusan banding dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang dijatuhkan pada 22 Mei 2025 memperberat hukuman Murman dari sebelumnya 2 tahun 10 bulan penjara menjadi 3 tahun 6 bulan penjara. Denda juga naik dari Rp300 juta menjadi Rp400 juta. Majelis banding dalam perkara ini diketuai Hj. Nurul Hidayah, SH, MH.

Murman Effendi sendiri merupakan salah satu dari empat terdakwa dalam perkara yang menyeret sejumlah pejabat tinggi Pemkab Seluma terkait dugaan korupsi tukar guling lahan. Kasus ini disebut menimbulkan kerugian negara hingga Rp19,5 miliar.

Tiga terdakwa lainnya yaitu mantan Ketua DPRD Seluma Rosnaini Abidin, mantan Sekda Mulkan Tajudin, dan mantan Kepala BPN Seluma Djasran Harahap. Seluruhnya telah melalui proses hukum dan divonis bersalah oleh pengadilan.

Sementara itu, Kejaksaan Negeri Seluma juga menyatakan akan mengajukan kasasi sebagai langkah hukum lanjutan, menyusul keputusan PH Murman untuk melakukan hal serupa.

“Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, jika pihak penasihat hukum menyatakan kasasi, maka kami iuea akan mengajukan kasasi.” uiar Kasi Pidana

Khusus Kejari Seluma, Ekke Widoto Kahar, SH, MH.

Ekke menambahkan bahwa sebelumnya Kejari Seluma memang menyatakan masih pikir-pikir atas putusan banding, namun keputusan PH Murman untuk kasasi memperkuat langkah kejaksaan untuk turut membawa perkara ini ke Mahkamah Agung.

“Kami akan siapkan memori kasasi kami dalam waktu dekat,” pungkas Ekke.

Langkah kasasi dari kedua belah pihak menandakan bahwa perkara tukar guling lahan yang melibatkan kerugian negara besar ini masih akan berlanjut di tingkat yang lebih tinggi, dan putusan akhir kini berada di tangan Mahkamah Agung. (wjt)